Didownload dari http://www.vbaitullah.or.id

Bom Syahid atau Bom Bunuh Diri*

Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah

16 Januari 2006

Bom bunuh diri atau yang disebut oleh pelakunya dengan bom syahid sangat marak akhir-akhir ini. Kalau dulu aksi ini hanya didominasi oleh orang-orang Timur Tengah, sekarang mulai merambah ke Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia Raya ini.

Banyak dari kaum muslimin yang merasa senang dengan cara-cara seperti ini, bahkan ada seorang gembong jama'ah takfir dengan semangat mengatakan,

> Cara ini akan mengangkat kehinaan kaum muslimin, bom bunuh diri ini akan melemahkan kekuatan lawan secara psikologis, menimbulkan rasa ketakutan pada musuh ...

Di lain pihak, realita menunjukkan bahwa cara-cara seperti ini tidak membuat jera orang-orang kafir, bahkan orang kafir semakin membabi buta membantai kaum muslimin di mana-mana. Jika dari kalangan mereka mati sepuluh orang sebab bom bunuh diri ini, mereka membalasnya dengan membantai ratusan kaum muslimin dengan cara-cara yang biadab.

Maka semakin banyak kuantitas bom bunuh diri ini, semakin banyak pula kaum muslimin yang dibantai oleh orang kafir sebagai ungkapan balas dendam mereka. Demikian juga semakin sempit ruang gerak kaum muslimin yang di mana-mana orang kafir melakukan *sweeping* teroris, dan semakin keras tekanan negeri-negeri kafir kepada kaum minoritas muslim. Lebih dari itu, nama Islam semakin tercemar sehingga dakwah yang haq semakin sulit tersampaikan.

Mengingat masalah ini begitu marak dan begitu banyak kontroversi tentangnya, maka kami merasa perlu mengangkatnya dalam bahasan ini untuk mendapatkan timbangan syar'i tentangnya.

1 Kapankah Jihad Seseorang Diterima Di Sisi Allah?

Banyak orang yang menganggap aksi bom bunuh diri ini termasuk jihad fi sabilillah, dan pelakunya mereka elu-elukan sebagai orang yang syahid, bahkn banyak jama'ah dakwah yang menyeru anggotanya berpartisipasi dan mendukungnya. Di lain pihak banyak orang yang bertanya-tanya,

> "Benarkah aksi ini dikatakan jihad? Dan apakah Islam membolehkan segala cara dalam semua ibadah termasuk jihad yang merupakan bagian dari ibadah?"

*Dikutip dari hal. 23 - 28, pada majalah Al-Furqon edisi 03/IV/1425H (http://www.vbaitullah.or.id/index.php?option=content&task=view&id=446&Itemid=48).

Untuk menjawab pertanyaan ini maka kami awali bahasan ini dengan pembahasan jihad menurut pandangan syar'i.

Tidak diragukan lagi bahwa jihad adalah termasuk amal shalih yang diperintahkan Allah. Suatu saat hukumnya fardhu 'ain, dan pada kondisi yang lain hukumnya fardhu kifayah. Dengan tegaknya jihad, maka tegaklah izzah (kemuliaan) kaum muslimin, sebaliknya jika kaum muslimin melalaikan jihad, maka melimpahlah kehinaan pada mereka, sebagaimana dalam hadits yang shahih,

> Jika kalian telah berjual beli dengan cara 'iinah, disibukkan oleh ternak dan tanaman, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian.[1]

Maka jihad adalah ibadah yang agung, bahkan puncak amalan Islam, tetapi ibadah jihad ini tidak akan diterima di sisi Allah kecuali jika terkumpul padanya dua syarat asasi, yaitu hendaknya ikhlash karena Allah semata, dan hendaknya sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Maka agar jihad diterima di sisi Allah, maka wajib diniatkan semata-mata karena Allah, bukan karena membela bangsa atau kelompok, dan bukan karena membela tanah air, karena bumi semuanya milik Allah. Dia berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Demikian juga tidak boleh diniatkan agar dikatakan sebagai mujahid, pahlawan, atau "Asy-Syahid"!. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

> Sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak didapatkannya atau karena wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya dinilai sesuai dengan apa yang diniatkannya.[2]

Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Jihad dari Shahih-nya (3/1515) untuk menjelaskan bahwa jihad tidak akan diterima di sisi Allah kecuali bila diniatkan semata-mata karena Allah.

Adapun syarat yang kedua agar jihad diterima di sisi Allah, maka hendaknya jihad itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, karena setiap amalan yang tidak berdasarkan sunnah Rasulullah, maka dia akan tertolak kembali kepada pelakunya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

> Barangsiapa yang tidak melakukan amalan yang tidak berdasarkan urusan dari kami, maka dia tertolak.[3]

Dan tidaklah setiap orang yang mati dalam jihad melawan orang kafir dinamakan syahid. Al-Imam Bukhari membawakan sebuah bab dalam Shahih-nya (3/1061): Bab Tidak Boleh Mengatakan Fulan Syahid. Kemudian beliau membawakan hadits seorang yang berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan hebatnya sehingga orang-orang banyak memujinya, tetapi ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan,

---

[1] **Diriwayatkan oleh Abu Dawud** dalam Sunan-nya (3462), **Baihaqi** dalam Sunan Kubra (5/316) dan **Thabrani** dalam Musnad Syamiyin, hal. 464 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam **Silsilah Shahihah: 11**.

[2] Diriwayatkan oleh **Imam Muslim** (3/1515).

[3] Dikeluarkan oleh **Muslim** dalam Shahih-nya: 3242.

Dia adalah penghuni Neraka.

Ketika orang ini terluka parah dalam suatu peperangan melawan orang kafir, maka ternyata dia tidak tahan terhadap sakitnya dan menusukkan pedang ke dadanya hingga mati.

Di dalam hadits di atas disebutkan bahwa orang ini berjihad tetapi dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai ahli neraka, dan ternyata dia bunuh diri dalam suatu peperangan. Renungkanlah hal ini wahai saudara-saudaraku!

Maka jihad yang diterima di sisi Allah adalah jihad yang sesuai syar'i, yaitu yang memakai aturan-aturan Islam.

2 Fatwa Ulama Tentang Aksi Bom Bunuh Diri

2.1 Fatwa Syaikh Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Di dalam Syarah Riyadhus Shalihin 1/165-166 setelah menyebutkan syarah (penjelasan -red. vbaitullah.or.id) hadits kisah Ashabul Ukhdud, beliau menyebutkan faidah-faidah yang bisa diambil dari kisah ini di antaranya:

> Sesungguhnya seseorang boleh mengorbankan dirinya untuk kemashlahatan kaum muslimin secara umum, pemuda ini menunjukkan kepada raja yang menuhankan dirinya suatu hal yang bisa membunuhnya, yaitu dengan mengambil sebuah anak panah dari tempat anak panahnya...

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,

> Karena ini adalah jihad fi sabilillah, sebuah umat beriman semuanya dalam keadaan pemuda ini tidak kehilangan apa-apa, karena dia mati dan pasti dia akan mati cepat atau lambat.
>
> Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan bunuh diri, yaitu dengan membawa alat peledak dibawa ke tempat orang kafir, kemudian dia ledakkan ketika dia di antara orang-orang kafir, maka ini tergolong perbuatan bunuh diri -semoga kita dilindungi Allah darinya-. Barangsiapa yang bunuh diri maka dia kekal di neraka Jahannam selama-lamanya sebagaimana datang dalam hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,[4]
>
> > Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka besi itu diletakkan di tangannya, ditusukkan ke perutnya di neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya.
>
> Karena orang ini membunuh dirinya bukan untuk mashlahat Islam, karena jika dia membunuh dirinya dengan membunuh sepuluh, atau seratus, atau dua ratus orang kafir, maka Islam tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari perbuatannya. Manusia tidak akan beriman.
>
> Berbeda dengan kisah pemuda *ashabul ukhdud* di atas, dengan bom bunuh diri ini bisa jadi membuat musuh lebih congkak dan membuat geram mereka, sehingga mereka memberikan balasan kepada kaum muslimin yang lebih kejam dari itu.

Sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap penduduk Palestina. Jika ada seorang penduduk Palestina yang mati dengan bom bunuh diri, dan menewaskan 6 atau 7 orang yahudi, maka

[4]Dalam **Shahih Bukhari**: 5778 dan **Shahih Muslim**: 109.

orang-orang Yahudi membalas dengan menewaskan 60 orang Palestina atau lebih dari itu. Maka bom bunuh diri ini tidak memberikan manfaat bagi kaum muslimin, dan tidak juga bgai orang-orang diledakkan bom ini di barisan mereka.

Karena inilah kami memandang bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang dari bunuh diri ini, kami memandang bahwa dia telah membunuh jiwa dengan tidak haq, dan perbuatannya ini membawa dia ke neraka -semoga kita dilindungi Allah darinya-, dan pelakunya tidaklah syahid. Tetapi jika ada seseorang yang melakukan perbuatan ini karena mentakwil dengan menyangka bahwa perbuatan ini dibolehkan syari'at, maka kami mengharap semoga dia selamat dari dosa.

Adapun dia tertulis sebagai orang yang syahid, maka tidak, karena dia tidak menempuh jalan syahid yang benar, dan barangsiapa yang berijtihad dan keliru, maka dia mendapat satu pahala.

Di dalam kaset Liqo' Syahry: 20, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin:

> Fadhilatusy Syaikh! Engkau telah mengetahui -semoga Allah menjagamu- apa yang terjadi hari Rabu kemarin dari suatu peristiwa yang menewaskan lebih dari 20 orang Yahudi di tangan salah seorang mujahidin Palestina, dia juga melukai sekitar 50 orang Yahudi. Seorang mujahidin ini meletakkan alat peledak di dalam tubuhnya, kemudian masuk di sebuah rombongan kendaraan mereka dan dia ledakkan, dia melakukan itu dengan sebab:
>
> 1. Dia tahu bahwa kalau dia tidak terbunuh sekarang hari itu, maka besoknya akan dibunuh, karena orang-orang Yahudi membunuh para pemuda muslim di sana dengan berencana.
> 2. Para mujahidin ini melakukan hal itu karena membalas dendam terhadap orang-orang Yahudi yang telah membunuh orang-orang yang shalat di Masjid Ibrahimy.
> 3. Mereka mengetahui bahwa orang-orang Yahudi dan Nashara membuat rancangan untuk menghilangkan ruh jihad yang ada di Palestina.
>
> Pertanyaan: Apakah perbuatan dia ini dianggap bunuh diri atau dianggap jihad? Apa nasihatmu dalam keadaan seperti ini, karena jika kami telah mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan, maka semoga kami bisa menyampaikannya kepada saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah memberikan taufiq kepadamu.

Beliau menjawab,

Pemuda ini yang meletakkan bahan peledak di tubuhnya, pertama kali yang dia bunuh adalah dirinya. Tidak diragukanlagi bahwa dialah yang menyebabkan pembunuhan dirinya. Hal seperti ini tidak dibolehkan kecuali jika dapat mendatangkan mashlahat yang besar bagi Islam. Jika saja di sana ada mashlahat yang besar dan manfaat yang agung kepada Islam, maka hal itu dibolehkan.

> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rahimahullah- telah memberikan nash pada masalah ini, membuat permisalan untuk hal ini dengan kisah seorang pemuda, seorang pemuda mukmin yang berada di suatu umat yang dipimpin oleh seorang raja yang musyrik dan kafir.
>
> Raja yang kafir ini ingin membunuh pemuda yang beriman ini, dia berupaya berulang kali, dia melemparkan pemuda itu dari atas gunung, dia lemparkan pemuda itu ke lautan, tetapi setiap upaya pembunuhan itu gagal karena Allah selalu menyelamatkan pemuda itu. Maka heranlah raja musyrik itu.

> Suatu hari pemuda itu berkata kepada raja musyrik itu: "Apakah kamu ingin membunuhku?" Raja itu berkata, "Ya, tidaklah aku melakukan semua ini melainkan untuk membunuhmu." Pemuda itu berkata, "Kumpulkanlah orang-orang di tanah lapang, kemudian ambil lah satu panah dari tempat panahku, letakkanlah ia di busurnya. Kemudian lepaskanlah kepadaku dan katakanlah, "Dengan nama Allah, Rabb pemuda ini." Adalah penduduk raja ini jika menyebut, mereka mengucapkan, Dengan nama raja, akan tetapi pemuda ini berkata kepada raja ini, Katakanlah: Dengan nama Allah Rabb pemuda ini.
>
> Maka Raja ini mengumpulkan orang-orang di suatu tempat yang luas, kemudian dia mengambil sebuah anak panah dari tempat panah pemuda itu, dia letakkan di busurnya seraya mengatakan, "Dengan nama Allah, Rabb pemuda ini." Dia lepaskan anak panah itu sampai mengenai pemuda itu dan matilah ia.
>
> Melihat kejadian itu berteriaklah semua orang, "Tuhan adalah Tuhan pemuda ini, Tuhan adalah Tuhan pemuda ini!" Dan mereka ingkari penuhanan raja yang musyrik ini. Mereka berkata,
>
> Raja ini telah melakukan segala cara yang memungkinkan untuk membunuh pemuda ini, ternyata dia tidak mampu membunuhnya. Ketika dia mengucapkan satu kalimat, 'Dengan menyebut Allah, Rabb pemuda ini' dia bisa mati. Kalau demikian pengatur semua kejadian adalah Allah
>
> Maka berimanlah semua manusia.

Syaikhul Islam berkata, "Perbuatan pemuda ini mendatangkan manfaat yang besar bagi Islam."

Merupakan hal yang dimaklumi bahwa yang menyebabkan kematian terbunuhnya pemuda ini adalah dia sendiri, tetapi dengan kematiannya didapatkan manfaat yang besar, suatu umat beriman semuanya. Jika bisa didapatkan manfaat seperti ini maka dibolehkan bagi seseorang menebus agamanya dengan jiwanya.

Adapun sekedar membunuh sepuluh atau dua puluh tanpa ada faidah, dan tanpa mengubah apapun maka perbuatan ini perlu dilihat lagi, bahkan hukumnya adalah haram, bisa jadi orang-orang Yahudi membalasnya dengan membunuh ratusan kaum muslimin.

Kesimpulannya bahwa perkara-perkara seperti ini membutuhkan fiqih dan tadabbur, dan melihat akibatnya. Membutuhkan tarjih (penguatan) mashlahat yang lebih tinggi dan menangkal mafsadah yang lebih besar, kemudian sesudah itu dipertimbangkan setiap keadaan dengan kadarnya.[5]

Dalam kesempatan lain dilontarkan suatu pertanyaan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang bunyinya,

> Apa hukum syar'i bagi orang yang meletakkan bahan peledak di tubuhnya, kemudian dia ledakkan di antara komunitas orang-orang kafir untuk menewaskan mereka? Apakah benar jika dia berdalil dengan kisah seorang pemuda yang hendak dibunuh oleh raja yang musyrik?

Beliau menjawab,

Orang yang meletakkan bahan peledak dalam tubuhnya dengan tujuan untuk meledakkan bersama dirinya komunitas musuh, adalah orang yang membunuh dirinya. Dia akan diadzab karena membunuh dirinya di neraka Jahannam kekal di dalamnya, sebagaimana telah tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi

[5]Koran Al-Furqon Kuwait, 28 Shafar, edisi 145, hal. 20-21.

wa sallam tentang ancaman orang bunuh diri dengan sesuatu maka dia diadzab dengan sesuatu yang membunuhnya, di neraka Jahannam.

Alangkah aneh mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, padahal mereka membaca firman Allah,

> Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu **(An-Nisa': 29)**.

Kemudian mereka melakukan perbuatan itu, apakah mereka memetik sesuatu? Apakah musuh kalah? Ataukah musuh semakin keras kepada mereka yang melakukan bom bunuh diri ini, sebagaimana hal ini terlihat di negeri Yahudi, di mana perbuatan seperti ini tidak menambah mereka kecuali mereka semakin gigih dengan kebrutalan mereka, bahkan kami dapati di negeri Yahudi di polling terakhir dimenangkan oleh kelompok kanan yang ingin menghabiskan orang-orang Arab.

Akan tetapi barangsiapa yang melakukan hal ini dengan ijtihadnya menyangka bahwa ini adalah sarana pendekatan diri kepada Allah, maka kita moemohon kepada Allah agar tidak menghukumnya, karena dia seorang jahil yang mentakwil.

Adapun pendalilan dengan pemuda ashabul ukhdud, maka kisah pemuda ini didapatkan darinya umat yang masuk Islam, tanpa menewaskan musuh, karena itu ketika raja mengumpulkan orang-orang dan mengambil sebuah panah dari tempat panah pemuda, seraya mengatakan, "Demi Allah Rabb pemuda ini" (hingga terbunuhlah pemuda itu) maka orang-orang semuanya berteriak, "Tuhan yang benar adalah Tuhan pemuda ini." Maka dengan kematian pemuda ini didapatkan keislaman sebuah umat yang besar.

Seandainya hal seperti ini terjadi, maka sungguh kami akan mengatakan bahwasanya di sana ada tempat untuk berdalil dengan kisah ini, dan bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengisahkan kisah ini agar kita mengambil ibrah darinya. Tetapi orang yang meledakkan diri-diri mereka jika membunuh sepuluh atau seratus musuh, maka hal itu tidak menambah musuh kecuali semakin marah kepada kaum muslimin dan semakin gigih dengan apa keyakinan mereka.[6]

2.2 Fatwa Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau,

Sebagian jama'ah membenarkan adanya jihad perorangan dengan berdalil kepada perbuatan orang sahabat yang bernama Abu Bashir, mereka melakukan bom syahid (saya katakan: bom bunuh diri), bagaimana hukum perbuatan ini?

Syaikh Al-Albani menjawabnya dengan sebuah pertanyaan, "Berapa lama tindakan ini mereka lakukan?" Penanya menjawab, "Empat tahun." Maka syaikh berkata, "Mereka untung atau rugi?" Penanya berkata, "Rugi." Syaikh Al-Albani berkata, "Dari buahnya, mereka dikenal."[7]

Penanya berkata,

> Berhubungan dengan siasat perang modern, di dalamnya terdapat pasukan menyerang yang disebut commando, di sana terdapat pasukan musuh yang menyerang kaum muslimin, maka mereka membuat suatu kelompok bunuh diri (jibaku) meletakkan bom ke tank-tank musuh, sehingga banyak menewaskan mereka. Apakah perbuatan ini dianggap bunuh diri?

[6] **Majalah Al-Furqon Kuwait**, edisi 79, hal. 18-19, dan **Koran Al-Furqon Kuwait**, 28 Shafar, edisi 145, hal. 20
[7] **Silsilah Hudan wan Nur**, kaset no. 527.

Syaikh Al-Albani menjawab,

> Ini tidak dianggap bunuh diri, karena bunuh diri adalah jika seorang muslim membunuh dirinya untuk melepaskan diri dari kehidupan yang celaka. Adapun gambaran di atas yang engkau tanyakan, maka tidak dikatakan bunuh diri, bahkan ini adalah jihad fi sabilillah. Hanya saja di sana ada catatan yang harus diperhatikan, yaitu perbuatan ini hendaknya bukan sekedar ide pribadi, tetapi harus dengan perintah komandan pasukan. Jika komandan pasukan merasa perlu tindakan ini, dia memandang bahwa unsur kerugian yang ditimbulkan lebih sedikit dari pada keuntungan yang didapatkan, yaitu memusnahkan jumlah besar dari pasuan musyrik dan kafir, maka pendapat komandan pasukan ini harus ditaati karena komando berada di tangannya, walaupun ada yang tidak suka, maka wajib taat.
>
> Bunuh diri termasuk hal yang paling diharamkan dalam Islam, karena pelakunya tidaklah melakukannya kecuali karena marah kepada Rabbnya dan tidak ridha kepada ketentuan Allah. Adapun yang tadi, maka tidak termasuk bunuh diri, sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh para sahabat, seorang dari mereka menyerang sekelompok orang kafir dengan pedangnya, dia tebaskan pedangnya kepada mereka hingga kematian menjemputnya. Dia sabar, karena dia tahu bahwa tempat akhirnya adalah surga.

Maka berbeda sekali dengan orang yang membunuh dirinya dengan cara jihad bunuh diri dan antara orang yang mengakhiri hidupnya yang sempit dengan membunuh dirinya, atau melakukannya dengan ijtihad pribadinya, maka yang ini termasuk hal melemparkan dirinya dalam kebinasaan[8]

2.3 Fatwa Syaikh Al-Allamah Shalih bin Ghanim As-Sadlan

Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman berkata,

> Sesudah menjelaskan keharaman aksi bom bunuh diri ini dari Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengatakan,
>
> > Kemudian kita datang kepada beberapa gambaran dari aksi-aksi bunuh diri, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan tujuan memancing kemarahan musuh. Walaupun perbuatan ini tidak memajukan atau memundurkan, tetapi dengan banyaknya aksi-aksi ini bisa jadi akan melemahkan musuh atau membuat takut mereka. Aksi-aksi bunuh diri ini berbeda dari pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya.
> >
> > Kadang-kadang orang yang melakukan aksi bom bunuh diri ini terpengaruh oleh orang-orang yang membenarkan perbuatan ini, maka dia melakukannya dengan niat berperang, berjihad dan membela suatu keyakinan. Jika yang dibela benar, dan dia melakukannya dengan landasan pendapat orang yang membolehkannya maka bisa jadi dia tidak dikatakan bunuh diri; karena dia berudzur dengan apa yang dia dengar.[9]

[8] **Silsilah Huda wan Nur**, kaset no. 134.

[9] **Koran Al-Furqon Kuwait**, 28 Shafar, edisi 145, hal. 21 dengan perantaraan **Salafiyyun wa Qadhiyatu Filisthin**, hal. 62.

3 Penutup

Pembahasan kita ini berhubungan dengan kejadian aksi bom bunuh diri di negeri-negeri Islam yang tertindas dan terjajah oleh orang-orang kafir seperti Palestina, Afghanistan, Irak, dan yang lainnya.[10]

Adapun aksi bom bunuh diri di negeri-negeri kaum muslimin, maka hukumnya adalah haram, karena akan menyebabkan melayangnya jiwa-jiwa yang tidak berdosa dari kaum muslimin. Allah mengancam siapa saja yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan ancaman yang sangat keras:

> Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya **(An-Nisa': 93)**.

Jika yang terbunuh adalah orang-orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintah muslim, maka pelakunya mendapat ancaman dari sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

> Barangsiapa yang membunuh orang kafir yang mendapat jaminan keamanan maka dia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga didapati dari 40 tahun perjalanan.[11]

Kami akhiri bahasan ini dengan nasihat berharga dari Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albani,

> Jika seorang mujahid mengikhlashkan niat kepada Allah semata, maka tidak diragukan lagi bahwa dia akan diberi pahala yang layak baginya sesuai dengan niatnya, tetapi aksi bom bunuh diri ini bukanlah jihad yang diperintahkan Allah. Karena jihad harus dipersiapkan, sebagaimana dalam firman Allah,
>
> > Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. **(Al-Anfal: 60)**.
>
> Inilah jihad, yaitu diumumkan dan dipersiapkan, jihad inilah yang seorang muslim tidak diperkenankan ketinggalan. Adapun jihad yang berarti aksi perorangan -seperti aksi bom bunuh diri- maka itu bukanlah jihad.... karena inilah maka wajib atas kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya, memahami syari'at Rabb mereka dengan pemahaman yang shahih, dan mengamalkan apa yang mereka fahami dari syari'at Allah dan agamaNya dengan ikhlash dan benar. Sehingga mereka bisa bersatu di bawah satu kalimat. Pada saat itulah orang-orang yang beriman bergembira dengan pertolongan Allah Tabaraka wa ta'ala.[12] Wallahu a'lam.

---

[10] **Salafiyyun wa Qadhiyatu Filisthin**, oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman hal. 38.

[11] **Shahih Bukhari** 6/2533. Lihat **majalah Buhuts Islamiyah** yang diterbitkan oleh Haiah Kibar Ulama' edisi 56, hal. 357-362.

[12] Dari **kaset Taharri fil Fatwa** dengan perantaraan **Salafiyun wa Qadhiyatu Filisthin**, hal. 66-67